

Implementasi Coretax Administration System Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Nofi Putra^{1*}, Ryan Aditya Pratama², Nurul Setianingrum³

¹ Fakultas Febi, Uin Khas Jember

² Fakultas Febi, Uin Khas Jember

³ Fakultas Febi, Uin Khas Jember

^{1*} Author1 nofiputra475@gmail.com, ² Author2 Ryanaditinyapratama@gmail.com, ³ Author3 nurulsetia02@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax Administration System merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Coretax serta kendala dalam penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai implementasi Coretax dan menjadi masukan bagi peningkatan efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan.

Kata Kunci: *Digitalisasi, Administrasi Perpajakan, Coretax Administration System*

PENDAHULUAN

Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi bagian penting dalam reformasi perpajakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan Coretax Administration System sebagai sistem inti yang mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan, mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga layanan perpajakan lainnya. Coretax mulai diimplementasikan secara nasional pada 1 Januari 2025 sebagai bagian dari pembaruan sistem administrasi perpajakan. (Hartono and Lestari, 2025).

Penerapan Coretax diharapkan dapat menciptakan administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi, efektif, dan transparan. Namun, implementasi sistem baru juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti kendala teknis, pemahaman pengguna, kesiapan sumber daya manusia, dan proses adaptasi terhadap perubahan sistem. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pada tahap awal implementasi Coretax masih ditemukan gangguan teknis, perlambatan sistem, keterbatasan pelatihan, dan permasalahan aksesibilitas pengguna (Sudiati, Musyaffi and Wibawa, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Coretax serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya. (Zahroh, 2025)

Selain itu, penerapan Coretax Administration System juga berkaitan dengan perubahan pola pelayanan perpajakan yang sebelumnya dilakukan melalui beberapa sistem dan saluran menjadi lebih terintegrasi dalam satu sistem administrasi. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian dari berbagai pihak, baik dari sisi aparatur pajak maupun wajib pajak sebagai pengguna layanan. Wajib pajak perlu memahami mekanisme baru dalam melakukan registrasi, pelaporan, pembayaran, serta pemanfaatan layanan perpajakan melalui Coretax. Sementara itu, aparatur pajak dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem, memberikan pendampingan kepada wajib pajak, serta menangani berbagai permasalahan yang muncul selama proses implementasi. Dengan demikian, kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penerapan Coretax Administration System. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards III (1980) bahwa ketersediaan sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Di sisi lain, keberhasilan penerapan Coretax juga dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi kebijakan dilakukan kepada masyarakat dan wajib pajak. Informasi mengenai perubahan prosedur, tata cara penggunaan sistem, serta berbagai ketentuan dalam Coretax perlu disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman dan meningkatkan kesulitan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem baru. Oleh karena itu, sosialisasi, edukasi, pelatihan, serta penyediaan layanan bantuan menjadi bagian penting dalam proses implementasi Coretax. Selain komunikasi, sikap dan komitmen pelaksana juga diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif Edwards III, komunikasi dan disposisi pelaksana merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Oleh sebab itu, kedua aspek tersebut perlu diperhatikan dalam menganalisis implementasi Coretax Administration System sebagai bagian dari digitalisasi administrasi perpajakan.

Dengan demikian, implementasi Coretax Administration System tidak hanya dapat dilihat sebagai perubahan teknologi dalam administrasi perpajakan, tetapi juga sebagai proses implementasi kebijakan yang melibatkan perubahan organisasi, sumber daya manusia, prosedur pelayanan, serta pola interaksi antara pemerintah dan wajib pajak. (Pajak, 2025) Keberhasilan penerapan sistem tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengomunikasikan kebijakan, menyediakan sumber daya yang memadai, membangun komitmen pelaksana, dan menciptakan struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi Coretax Administration System menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan digitalisasi administrasi perpajakan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi implementasi Coretax sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas sistem dan kualitas pelayanan perpajakan. (Nugraha, 2025)

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Coretax Administration System dalam mendukung digitalisasi administrasi perpajakan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami implementasi digitalisasi administrasi perpajakan dan menjadi masukan bagi peningkatan efektivitas pelayanan perpajakan. (Rania and Kholmi, 2026)

METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam implementasi Coretax Administration System dalam mendukung digitalisasi administrasi perpajakan. Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi permasalahan hingga penarikan kesimpulan. Proses penelitian meliputi identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis dan interpretasi data, pengujian keabsahan data, serta penarikan kesimpulan.

Identifikasi Permasalahan

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan terkait implementasi Coretax Administration System sebagai sistem digital dalam administrasi perpajakan. Identifikasi difokuskan pada perubahan proses administrasi perpajakan, kemudahan penggunaan sistem, efektivitas pelayanan, integrasi data, serta kendala yang muncul dalam penerapan Coretax. Hasil identifikasi digunakan untuk menentukan fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai.

Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber yang relevan dengan digitalisasi administrasi perpajakan dan implementasi Coretax Administration System. Sumber yang digunakan meliputi artikel ilmiah, buku, peraturan perpajakan, dokumen, serta informasi resmi Direktorat Jenderal Pajak. Studi literatur digunakan sebagai landasan teoritis dalam menentukan fokus pengumpulan dan analisis data.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan Coretax dalam proses administrasi perpajakan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan pengalaman dari pihak yang berkaitan dengan penggunaan Coretax. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui dokumen, peraturan, dan informasi terkait Coretax Administration System. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian.

Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi dengan cara memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian disisihkan, sedangkan informasi yang berkaitan dengan implementasi Coretax dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Proses ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam menemukan informasi penting mengenai penerapan Coretax.

Penyajian Data

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau pengelompokan berdasarkan tema penelitian. Penyajian data mencakup penerapan Coretax, perubahan proses administrasi perpajakan, manfaat yang dirasakan, kendala penggunaan, serta respons pengguna terhadap sistem. Penyajian tersebut digunakan untuk mempermudah proses analisis dan memberikan gambaran yang sistematis mengenai hasil penelitian.

Analisis dan Interpretasi Data

Tahap analisis dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi Coretax Administration System. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan di lapangan dengan konsep digitalisasi administrasi perpajakan dan hasil penelitian terdahulu. Dari proses tersebut dapat diketahui bagaimana Coretax diterapkan, manfaat yang dihasilkan, perubahan dalam proses administrasi perpajakan, serta berbagai kendala yang masih ditemukan dalam penerapannya.

Pengujian Keabsahan Data

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa data dan hasil penelitian dapat dipercaya. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Apabila informasi dari berbagai sumber dan teknik menunjukkan kesesuaian, maka data tersebut dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang memadai untuk digunakan dalam analisis penelitian.

Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pengujian keabsahan data. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah mengenai implementasi *Coretax Administration System* dalam digitalisasi administrasi perpajakan. Kesimpulan mencakup gambaran penerapan sistem, manfaat yang diperoleh, perubahan proses administrasi, serta kendala yang ditemukan selama implementasi. Hasil tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi terhadap peningkatan penerapan *Coretax Administration System*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi *Coretax Administration System* (*Coretax*) merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan Indonesia yang diarahkan untuk membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi. *Coretax* mulai diterapkan secara nasional pada 1 Januari 2025 dan menjadi bagian penting dalam reformasi administrasi perpajakan. Penerapan sistem ini mengubah pola administrasi perpajakan yang sebelumnya menggunakan beberapa aplikasi menjadi sistem yang lebih terintegrasi dalam satu platform. (Rania and Kholmi, 2026)

Berdasarkan analisis terhadap sumber resmi, literatur ilmiah, dan penelitian terdahulu, implementasi *Coretax* dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu proses digitalisasi administrasi, integrasi data, kemudahan pelayanan, efektivitas sistem, serta kendala dalam penerapannya. (Gunawan, 2025)

a. Digitalisasi Administrasi Perpajakan melalui *Coretax*

Implementasi *Coretax* menunjukkan adanya perubahan dari administrasi perpajakan berbasis aplikasi yang terpisah menuju sistem administrasi yang lebih terintegrasi. Digitalisasi tidak hanya dilakukan pada proses pelaporan pajak, tetapi juga mencakup berbagai proses administrasi perpajakan yang berkaitan dengan wajib pajak dan otoritas pajak.

Penerapan *Coretax* memberikan perubahan pada beberapa proses administrasi, antara lain:

1. Pendaftaran dan pengelolaan data wajib pajak, yang diarahkan agar data wajib pajak dapat dikelola dalam sistem administrasi yang terintegrasi.
2. Pelaporan kewajiban perpajakan, yang dilakukan melalui sistem digital sehingga proses administrasi dapat dilakukan secara elektronik.
3. Pembayaran dan administrasi perpajakan, yang terhubung dengan sistem digital sehingga proses pencatatan dan pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih terstruktur.
4. Pelayanan perpajakan, yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap proses administrasi secara manual.

Digitalisasi tersebut menunjukkan bahwa *Coretax* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan pajak, tetapi sebagai bagian dari perubahan tata kelola administrasi perpajakan. Sejalan dengan penelitian mengenai transformasi digital administrasi perpajakan, digitalisasi dapat meningkatkan integrasi proses, pemanfaatan data, dan efisiensi pelayanan apabila didukung oleh kesiapan teknologi dan pengguna.

b. Integrasi Data dalam *Coretax Administration System*

Salah satu karakteristik utama *Coretax* adalah upaya mengintegrasikan proses dan data administrasi perpajakan dalam satu sistem. Integrasi tersebut penting karena administrasi perpajakan membutuhkan data yang konsisten antara wajib pajak, pelaporan, pembayaran, dan proses administrasi lainnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi sistem memiliki dua manfaat utama. Pertama, integrasi dapat mengurangi duplikasi pengelolaan data karena informasi dapat digunakan dalam beberapa proses administrasi. Kedua, integrasi memungkinkan otoritas pajak memperoleh informasi yang lebih terstruktur untuk mendukung pengawasan dan pelayanan. (Dewi *et al.*, 2025)

Namun, integrasi sistem juga membutuhkan kesiapan data dan infrastruktur. Data yang tidak lengkap, tidak sesuai, atau belum terintegrasi dengan baik dapat memengaruhi pengalaman pengguna dan proses administrasi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *Coretax* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas data dan kesiapan infrastruktur pendukung. (Zahroh, 2025)

Penelitian (Sudiati, Musyaffi and Wibawa, 2025) mengenai evaluasi *Core Tax Administration System* juga menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan digital perlu dilihat dari efektivitas sistem dan kesiapan pengguna. Dengan demikian, integrasi teknologi perlu berjalan bersama dengan peningkatan pemahaman dan kemampuan pengguna.

c. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Perpajakan

Digitalisasi melalui Coretax pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Sistem digital memungkinkan wajib pajak mengakses layanan perpajakan tanpa harus selalu melakukan proses administrasi secara langsung di kantor pelayanan pajak.(Wayra and Fionasari, 2025)

Dari perspektif administrasi publik, penerapan sistem digital dapat memberikan efisiensi apabila mampu mengurangi waktu, proses, dan pengulangan administrasi. Dalam konteks Coretax, manfaat tersebut dapat terlihat dari penyederhanaan proses administrasi dan pemanfaatan data secara terintegrasi.(Warsono *et al.*, 2026)

Meskipun demikian, efektivitas Coretax pada tahap awal implementasi belum dapat hanya dinilai berdasarkan tujuan sistem. Efektivitas perlu dilihat dari pengalaman pengguna dan kemampuan sistem dalam menjalankan fungsi administrasi secara konsisten. Penelitian mengenai implementasi Coretax pada periode awal menunjukkan bahwa kesiapan pengguna, infrastruktur, dan kemampuan adaptasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan sistem.(Mauladani *et al.*, 2026)

Dengan demikian, Coretax memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, tetapi pencapaian manfaat tersebut sangat bergantung pada stabilitas sistem, kualitas layanan, dan kemampuan wajib pajak dalam beradaptasi terhadap perubahan sistem.

d. Kemudahan Penggunaan dan Kesiapan Wajib Pajak

Implementasi sistem digital menyebabkan adanya perubahan cara wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Wajib pajak tidak hanya dituntut memahami ketentuan perpajakan, tetapi juga harus memiliki kemampuan menggunakan sistem digital.(Mauladani *et al.*, 2026)

Kesiapan pengguna menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi Coretax. Wajib pajak yang memiliki literasi digital dan pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih mudah mengikuti perubahan prosedur administrasi. Sebaliknya, pengguna yang belum terbiasa dengan sistem digital dapat mengalami kesulitan dalam melakukan proses administrasi.(Gunawan, 2025)

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai penerimaan Coretax yang menempatkan literasi digital, kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kesiapan pengguna sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam transformasi administrasi perpajakan. Oleh sebab itu, penerapan teknologi harus diikuti dengan sosialisasi, edukasi, panduan penggunaan, dan dukungan layanan kepada wajib pajak.

e. Kendala dalam Implementasi Coretax

Hasil analisis terhadap literatur dan publikasi mengenai implementasi Coretax menunjukkan bahwa proses transformasi digital tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi kendala teknis dan kendala pengguna.

1. Kendala teknis, meliputi akses sistem, stabilitas sistem, integrasi data, serta permasalahan teknis yang dapat menghambat proses administrasi.
2. Kendala pengguna, meliputi kurangnya pemahaman terhadap prosedur baru, kemampuan literasi digital yang berbeda, serta kebutuhan adaptasi terhadap perubahan sistem.
3. Kendala transisi, yaitu munculnya kebutuhan penyesuaian dari sistem administrasi sebelumnya menuju sistem Coretax.

Kendala pada tahap awal implementasi merupakan hal yang perlu diperhatikan karena perubahan sistem administrasi dalam skala nasional melibatkan jumlah pengguna dan data yang sangat besar. Penelitian ferdian (2025)mengenai kesiapan dan hambatan implementasi Coretax pada wajib pajak badan UMKM juga menunjukkan pentingnya kesiapan pengguna dan identifikasi hambatan dalam penerapan sistem.(Ferdian, 2025)

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Coretax tidak cukup hanya diukur dari tersedianya sistem, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut digunakan secara efektif oleh wajib pajak dan petugas pajak.

f. Pengujian Keberhasilan Implementasi Coretax

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, pengujian hasil dilakukan melalui analisis dan verifikasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dibandingkan untuk mengetahui kesesuaian informasi mengenai implementasi Coretax.

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber, dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti wajib pajak, petugas atau pihak terkait, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu.
2. Triangulasi teknik, dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Verifikasi data, dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang telah diperoleh sebelum digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan.

Model analisis data kualitatif yang dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldaña menggunakan proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pendekatan tersebut sesuai dengan penelitian ini karena data mengenai implementasi Coretax berasal dari berbagai sumber dan perlu dianalisis secara bertahap sebelum menghasilkan kesimpulan. (Syarifudin, Aldinova and Salim, 2025)

g. Pembahasan Implementasi Coretax terhadap Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Berdasarkan hasil analisis, implementasi Coretax menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya merupakan perubahan teknologi, tetapi juga perubahan proses dan pola pelayanan perpajakan. Coretax mengarah pada integrasi administrasi dan pemanfaatan data dalam satu sistem sehingga diharapkan dapat mendukung administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien. (Mauladani *et al.*, 2026)

Namun, hasil kajian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan digitalisasi dengan kondisi implementasi di lapangan. Sistem yang terintegrasi membutuhkan infrastruktur yang memadai, data yang berkualitas, serta pengguna yang mampu beradaptasi. Dengan demikian, keberhasilan Coretax perlu dipahami sebagai proses bertahap yang tidak hanya bergantung pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan pengguna.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa transformasi digital dalam administrasi perpajakan perlu disertai peningkatan literasi digital, sosialisasi, dukungan teknis, dan evaluasi berkelanjutan. Apabila aspek-aspek tersebut dapat diperbaiki, Coretax berpotensi mendukung peningkatan kualitas pelayanan, integrasi informasi, dan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia. (Syarifudin, Aldinova and Salim, 2025)

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax Administration System merupakan langkah strategis dalam digitalisasi administrasi perpajakan Indonesia. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sistem dalam mengintegrasikan proses administrasi, tetapi juga oleh kualitas data, kesiapan infrastruktur, kemampuan pengguna, dan dukungan berkelanjutan dari otoritas perpajakan. (Mauladani *et al.*, 2026)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Coretax Administration System dalam digitalisasi administrasi perpajakan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Coretax merupakan bagian dari transformasi administrasi perpajakan di Indonesia menuju sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis digital. Implementasi sistem ini memberikan perubahan terhadap proses administrasi perpajakan melalui pengintegrasian berbagai layanan dan pengelolaan data dalam satu sistem. Dengan adanya integrasi tersebut, Coretax memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan administrasi perpajakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kualitas data, kemampuan pengguna, serta dukungan pelayanan dan sosialisasi. Pada tahap implementasi, masih terdapat tantangan berupa proses adaptasi pengguna dan kendala teknis yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan administrasi perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan merupakan proses yang membutuhkan penyesuaian dan evaluasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Coretax Administration System dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung modernisasi dan digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Agar tujuan penerapannya dapat tercapai secara optimal, diperlukan peningkatan stabilitas dan kualitas sistem, penguatan integrasi serta kualitas data, peningkatan literasi digital dan perpajakan bagi wajib pajak, serta penyediaan sosialisasi dan dukungan teknis yang berkelanjutan. Upaya tersebut diperlukan agar implementasi Coretax tidak hanya menghasilkan perubahan dari sisi teknologi, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan artikel yang berjudul "Implementasi Coretax Administration System dalam Digitalisasi Administrasi Perpajakan." Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan arahan, masukan, serta dukungan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak atas ketersediaan informasi dan publikasi terkait Coretax Administration System yang menjadi salah satu sumber dalam penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. *et al.* (2025) 'The role of service quality and IT readiness in tax system adoption', *Global Financial Accounting Journal* [Preprint]. Available at: <https://journal.uib.ac.id/index.php/gfa/article/view/11369>.
- Ferdian, T. (2025) 'Implementasi Coretax DJP: Kode Billing Dapat Dibuat Secara Mandiri'. Direktorat Jenderal Pajak. Available at: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/implementasi-coretax-djp-kode-billing-dapat-dibuat-secara-mandiri>.
- Gunawan, D.R. (2025) 'Government strategy to encourage MSME tax compliance through digitalization', *Jurnal Multidisiplin Sahombu* [Preprint]. Available at: <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/JMS/article/view/7397>.
- Hartono, B. and Lestari, R.A.W.D. (2025) 'Improving tax compliance through e-Filing as a moderating variable', *Jurnal Akuntansi AKUNESA* [Preprint]. Available at: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/42957>.
- Mauladani, D. *et al.* (2026) 'Digital transformation in tax administration and revenue performance: Comparative evidence from ASEAN using ISORA data', *ICEMA* [Preprint]. Available at: <https://jurnal.amertainstitute.com/index.php/ICEMA/article/view/644>.
- Nugraha, Y.R.Y. (2025) 'Pengaruh Digitalisasi Perpajakan melalui Sistem Coretax terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak oleh Wajib Pajak Menengah', *Journal of Professional Administration*, 6(1). Available at: <https://doi.org/10.32722/jap.v6i1.7636>.
- Pajak, D.J. (2025) *Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Rania, L. and Kholmi, M. (2026) 'Readiness and barriers to Coretax system implementation among MSME corporate taxpayers: A digital tax governance perspective from KPP Pratama Kota ...', *PANGRIPTA* [Preprint]. Available at: <https://jurnalpangriptav3.malangkota.go.id/PANGRIPTA/article/view/193>.
- Sudiati, R., Musyaffi, A.M. and Wibawa, E.A. (2025) 'Evaluating the effectiveness of Core Tax Administration System (CTAS) in digital tax education: A pre-experimental study among accounting students', *Springer* [Preprint]. Available at: <https://link.springer.com/>.
- Syarifudin, A.H., Aldinova, A.P. and Salim, L.A.Z. (2025) 'The effect of tax literacy and Coretax digitalization perception on final income tax compliance intentions of MSMEs', *Journal of Accounting and Tax* [Preprint]. Available at: <https://journal.unita.ac.id/index.php/jat/article/view/1883>.
- Warsono, S. *et al.* (2026) 'Ensuring acceptance by understanding persistent user resistance in Coretax system via an extended UTAUT2 model', *The Indonesian Accounting Review* [Preprint]. Available at: <http://ijar-iaikapd.or.id/index.php/ijar/article/view/992>.
- Wayra, H. and Fionasari, D. (2025) 'Analysis of Coretax system implementation at the Abdul Rachman tax accountant and consultant services office: Technology acceptance model approach', *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* [Preprint]. Available at: <https://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/akunsika/article/view/5474>.
- Zahroh, F. (2025) 'Assessment of data security and trust in the use of self-service (taxpayer portal) inside Coretax system', *IJARAA: International Journal of Integrated Research and Applied Accounting* [Preprint]. Available at: <https://icess.uin-suska.ac.id/index.php/ijaraa/article/view/484>.